



PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan pemantapan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi;
- b. bahwa percepatan dimaksud untuk memberikan dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan berbasis sumber daya lokal yang lebih beragam dan aman untuk konsumsi;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis sumber Daya Lokal, perlu menyusun kebijakan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Balangan tentang Pedoman Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 18).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Balangan
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.
5. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber daya hayati dan air, baik diolah maupun tidak, yang diperuntukan sebagai makanan dan

minuman untuk dikonsumsi manusia, yang masih menjadi domainnya Badan Ketahanan Pangan.

6. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah gerakan untuk mendorong dan memacu penyelenggaraan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui kerjasama sinergis antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.
7. Pangan Beragam, Bergizi seimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan (rata-rata 2.000 kkal/kapita/hari) untuk hidup sehat, aktif dan produktif.
8. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolute maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan).
9. Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah penyajian data pangan yang tersedia untuk konsumsi penduduk per kapita(Kg/kap/tahun atau gram/kap/hari atau zat gizi tertentu/kap/hari) dalam bentuk tabel yang dapat menggambarkan situasi dan kondisi ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk di suatu wilayah(Negara/provinsi/kabupaten/kota).
10. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cernaan biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia.
11. Pangan lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
12. Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut UMKM adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Balangan

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman bagi pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam kegiatan percepatan penganekaragaman Konsumsi Pangan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendorong penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi, yang berbasis sumber daya lokal.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. perencanaan kegiatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan;
 - c. tata hubungan kerja; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.

BAB III

PERENCANAAN KEGIATAN

Pasal 3

Perencanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dimulai dengan pengumpulan data ketahanan pangan yang merupakan informasi tentang situasi ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan pangan dan kelembagaan pendukung, guna disusun secara rutin oleh instansi terkait.

Pasal 4

- (1) Data ketersediaan pangan meliputi data luas lahan, luas panen, sarana produksi, produksi bahan pangan, cadangan pangan, pemetaan potensi produksi, ekspor dan impor yang disesuaikan dengan data-data NBM.
- (2) Data distribusi pangan meliputi data harga bahan pangan, cadangan pangan dan akses pangan.
- (3) Data konsumsi pangan meliputi data konsumsi pangan, konsumsi energi, pola konsumsi pangan termasuk preferensi pangan, kebutuhan pangan. Standarisasi keamanan dan mutu pangan, serta aneka olahan pangan (pasca panen).
- (4) Data kelembagaan pendukung meliputi Penyuluh Pertanian, Kelompok Produsen Pangan, UMKM, LSM, media massa, serta pihak swasta terkait lainnya.

Pasal 5

Informasi data ketahanan pangan disajikan baik dalam bentuk buku cetakan maupun file elektronik yang dapat dan mudah diakses oleh stakeholder terkait melalui website.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Kegiatan merupakan operasional dalam mewujudkan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang harus dilaksanakan oleh instansi lingkup pertanian dan instansi terkait secara terpadu melalui koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I (Tahun 2009-2011) dan Tahap II (Tahun 2012-2015).

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan Tahun 2009-2011 (Tahap I) dimaksud untuk mencapai sasaran skor PPH sebesar 88,1 pada Tahun 2011.
- (2) Pelaksanaan kegiatan meliputi 2 (dua) Kegiatan utama yaitu internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan serta pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

Pasal 8

- (1) Kegiatan internalisasi Tahap I difokuskan pada kegiatan:
 - a. advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat; dan
 - b. pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman melalui jalur pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pelaksanaan kegiatan internalisasi Tahap I Mencakup :
 - a. bidang ketersediaan pangan meliputi advokasi pengembangan agribisnis pangan;
 - b. bidang distribusi pangan meliputi penyebarluasan informasi harga bahan pangan melalui media cetak elektronik secara rutin;
 - c. bidang konsumsi meliputi pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi, serta sosialisasi baik untuk jalur formal maupun non formal; kampanye, promosi, serta sosialisasi pengembangan konsumsi dan keamanan pangan, optimalisasi pemanfaatan pekarangan; pengembangan aneka olahan berbasis pangan lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan; serta pelatihan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan; dan
 - d. dukungan kelembagaan meliputi penyuluhan pertanian (pendamping); penyebarluasan informasi oleh media massa; kerjasama dalam advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi, serta pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi berimbang, dan aman.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan Tahap I difokuskan pada fasilitasi kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. bidang ketersediaan pangan meliputi: pengembangan agribisnis pangan lokal serta pengembangan produksi aneka olahan dalam bentuk butiran/berasan, tepung, dan mie berbasis lokal:

- b. bidang distribusi pangan meliputi: fasilitasi penumbuhan pasar pangan lokal, fasilitasi distribusi aneka produk pangan berbasis lokal, serta stabilisasi harga aneka produk pangan berbasis pangan lokal;
- c. bidang konsumsi meliputi: uji proksimat tepung berasan dan mie berbasis pangan lokal; pelatihan mutu dan keamanan pangan serta pendampingan mutu dan keamanan pangan pada industri olahan pangan lokal; penumbuhan UMKM bidang olahan pangan lokal dan pangan siap saji yang aman; serta pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berperan sebagai pelapor dalam upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan; dan
- d. dukungan kelembagaan meliputi: penyuluh pertanian (pendampingan) serta penyebarluasan informasi oleh media massa.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012-2015 (Tahap II) melanjutkan kegiatan tahap I dengan pembenahan kegiatan dan penekanan pada pembinaan pengembangan bisnis dan industri pangan, guna mencapai skor PPH sebesar 95 pada Tahun 2015.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan Tahap II sebagai mana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. bidang ketersediaan pangan meliputi: melanjutkan kegiatan tahap I dilengkapi dengan pemberian bantuan alat dan permodalan kepada UMKM dibidang pangan berbasis sumber daya lokal, advokasi pengembangan agribisnis pangan;
 - b. bidang distribusi pangan meliputi: melanjutkan kegiatan tahap I dilengkapi dengan fasilitasi sarana dan prasarana distribusi pangan; dan
 - c. bidang konsumsi pangan meliputi: melanjutkan kegiatan tahap I dilengkapi dengan penerapan standar mutu dan keamanan pangan pada industri rumah tangga dan UMKM.

BAB V TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sebagaimana berikut ini:

- 1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan:
 - a. Sub Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai kewajiban menyediakan data potensi serta menggalakan budidaya

- pangan lokal berbasis sumberdaya wilayah, khususnya untuk komoditas serealia dan kacang-kacangan serta hortikultura terutama komoditas sayur-sayuran dan buah-buahan.
- b. Sub Bidang Peternakan mempunyai kewajiban menyediakan data potensi serta menggalakan budidaya pangan lokal berbasis sumberdaya wilayah khususnya untuk komoditas ternak besar, ternak kecil dan unggas.
 - c. Sub Bidang Perikanan mempunyai kewajiban menyediakan data potensi serta menggalakan budidaya pangan lokal berbasis sumber daya wilayah khususnya untuk komoditas perikanan darat melalui usaha budidaya ikan di kolam maupun keramba dan perikanan tangkap di perairan umum seperti di rawa-rawa, waduk, sungai dan genangan air lainnya.
2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam hal ini Sub Bidang Perkebunan mempunyai kewajiban menyediakan data potensi serta menggalakan budidaya pangan lokal berbasis sumber daya wilayah khususnya untuk komoditas perkebunan.
 3. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Pertanian, mempunyai kewajiban melaksanakan pengembangan teknologi pra panen dan pasca panen spesifik wilayah dalam pengembangan pangan lokal berbasis sumber daya dan potensi wilayah.
 4. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) Gunung Manau mempunyai kewajiban melaksanakan pengembangan benih ikan unggul dan penerapan teknologi budidaya perikanan berbasis sumberdaya dan potensi wilayah.
 5. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai kewajiban melakukan kajian, analisa dan koordinasi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan, serta pembinaan keamanan pangan segar. Memfasilitasi pelaksanaan program dan dukungan anggaran dalam rangka kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Pasal 12

- (1) Koordinasi pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan kegiatan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periode dan berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten / kota melalui koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara periodik sesuai tahapan kegiatan dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi dan kabupaten / kota melalui koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.

BAB VII ANGGARAN

Pasal 14

Pembiayaan kegiatan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal pada APBD Kabupaten Balangan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan yang terkait.

BAB VIII HAL-HAL LAIN

Pasal 15

Pedoman ini merupakan acuan untuk menyusun petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, serta program dan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya ditetapkan atau berdasarkan Keputusan Bupati.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3 April 2012

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 3 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. M. RIDUAN DARLAN